

## ABSTRAK

**MUHAMAD RUDIANSYAH**, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil dengan Jaminan SK (Surat Keputusan) di Perbankan Syariah.

Pemberian pembiayaan pada umumnya diperlukan jaminan, seiring perkembangan saat ini beberapa bank syariah memberikan kemudahan dalam pemberian pembiayaan kepada karyawan atau PNS dengan hanya menggunakan SK sebagai jaminan, kemudian pembayarannya dilakukan kerjasama dengan memotong langsung dari gaji nasabah. Hal ini khawatir apabila diterapkan dalam pembiayaan bagi hasil, karena pembiayaan bagi hasil berdasarkan kemitraan tentunya keuntungan yang diberikan tidak pasti (*uncertainty*) hasil yang diberikan pun fluktuatif tergantung keuntungan yang diterima.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) Pelaksanaan pembiayaan dengan menggunakan SK sebagai jaminan di perbankan syariah. (2) Penyelesaian pembiayaan bermasalah pembiayaan dengan menggunakan SK sebagai jaminan di perbankan syariah. (3) Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap pembiayaan dengan jaminan SK pegawai di Perbankan Syariah.

Aspek muamalah merupakan salah satu ijtihad yang akan terus berkembang mengikuti perkembangan zaman kehidupan manusia, namun agar muamalah yang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan syara' maka segala kegiatan muamalah harus mengandung asas-asas muamalah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif empiris, metode penelitian hukum normatif empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode hukum normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Kemudian pendekatan hukum empiris adalah penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pelaksanaan pembiayaan dengan menggunakan jaminan SK dilakukan kerjasama dengan pihak instansi terlebih dahulu, dan pada saat pembiayaan dilakukan SK yang bersangkutan akan ditahan oleh bank, kemudian pembayaran cicilan langsung dipotong dari gaji nasabah. Adapun pembiayaan yang dilakukan dengan konsep ini ada pembiayaan konsumtif dan ada juga pembiayaan produktif namun kebanyakan pembiayaan yang dilakukan konsumtif. (2) Penyelesaian pembiayaan bermasalah dilakukan dengan melakukan peringatan dan terus musyawarah kepada nasabah untuk mencari jalan keluarnya, tidak sampai ke tahap pengadilan atau BASYARNAS. Adapun jika karena nasabah meninggal dilakukan langkah klaim asuransi. (3) Menurut hukum ekonomi syariah pembiayaan dengan jaminan SK tersebut tidak melanggar ketentuan syara' dalam akad yang dilakukan. Namun jika konsep ini diterapkan kedalam pembiayaan bagi hasil menjadi kurang tepat, karena pembayaran angsuran tetap setiap bulan dipotong melalui gaji nasabah sehingga menjadikan hilangnya konsep bagi hasil yang mempunyai karakteristik dengan nisbah bagi hasil yang bersifat fluktuatif.